



PENETAPAN
Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

HIZIR, lahir di Desa Neuheun, 01-08-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Gampong Neuheun Kec. Batee Kab. Pidie, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui *e-court* pada hari itu juga dengan Register Nomor: 221/Pdt.P/2022/PN Sgi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR
3. Bahwa nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD KHIZIR, NEUHEUN, OKTOBER
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR yang semula tercantum nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon HIZIR, DESA NEUHEUN, AGUSTUS adalah keliru, seharusnya nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon MUHAMMAD KHIZIR, NEUHEUN, OKTOBER akan tetapi pemohon harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR tersebut, pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini dan karena disuruh oleh Abon Seulimeum.

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR
- Fotocopy Ijazah LPI. Dayah Ruhul Fata pemohon
- Fotocopy Surat Keterangan Identitas dari Keuchik Gampong
- Fotocopy Surat Keterangan Nikah Dari Keuchik Gampong

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon HIZIR, DESA NEUHEUN, AGUSTUS adalah keliru, seharusnya nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon MUHAMMAD KHIZIR, NEUHEUN, OKTOBER

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak mengubah atau menambah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HIZIR, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ZAMAN HURI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 18-4-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah atas nama MUHAMMAD KHIZIR yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ruhul Fata tertanggal 20 September 2018 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Identitas atas nama Muhammad Khizir yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neuhun tertanggal 8 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neuhun tertanggal 8 Desember 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsyah Abdullah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa Pemohon memiliki nama Muhammad Khizir, Lahir di Neuhun Bulan Oktober sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Pemohon atas nama HIZIR, DESA NEUHEUN, AGUSTUS sehingga sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Muhammad Khizir, Lahir di Neuhun, Bulan Oktober;

Menimbang, bahwa atas keterangan Syamsyah Abdullah tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Tgk. Tarmizi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa Pemohon memiliki nama Muhammad Khizir, Lahir di Neuhun Bulan Oktober sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Pemohon atas nama HIZIR, DESA NEUHEUN, AGUSTUS sehingga sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Muhammad Khizir, Lahir di Neuhun, Bulan Oktober;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tgk. Tarmizi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon *a quo* sehingga sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tempat dan bulan lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR sehingga sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Syamsyah Abdullah dan Saksi Tgk. Tarmizi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut merupakan surat autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sedangkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 bukanlah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya bukan merupakan bukti otentik akan tetapi bukti surat P-5 dan P-6 dapat mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti sah lainnya;;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kec. Batee Kab. Pidie, hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan terlebih dahulu mencukupkan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Rbg dengan melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlah kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti nama orang tua, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya tidak ditentukan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidak bila terjadi kekeliruan;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalam suatu akta pencatatan sipil Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte dan pembatalan akte;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembetulan akte ini adalah kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil (vide, Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akte yang dapat dibetulkan apabila terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kesalahan tulis redaksional; dan
2. Akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah pada kekuasaan Pemohon / subjek akte maka pembetulan akte tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah diserahkan oleh pada Pemohon maka jalan satu-satunya adalah dengan pembatalan akte. Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pembatalan akte disini melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pada itu dengan perkembangannya pembatalan akte dapat juga dilakukan dengan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* (vide, Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil di memori penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena praktik selama ini banyak sekali mengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan masyarakat, Disdukcapil sampai saat ini selalu mengarahkan ke Pengadilan untuk untuk dibatalkan aktanya, sedangkan Disdukcapil mempunyai kewenangan *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa mencermati problematika demikian maka Hakim harus mencari pemecahan permasalahannya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil adalah berdasarkan "Putusan",



sedangkan dalam perkara *a quo* diajukan dalam bentuk permohonan dan produk akhirnya adalah "Penetapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan keterangan para Saksi nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tercantum Hizir, Desa Neuheun, Agustus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut keliru seharusnya nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon Muhammad Khizir, Neuheun, Oktober yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas Hakim berpendapat telah terjadi kekeliruan pencantuman nama, tempat lahir, dan bulan lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana dalam kutipan akta kelahiran tercantum Hizir, Desa Neuheun, Agustus seharusnya Muhammad Khizir, Neuheun, Oktober, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon. Oleh karena Petitum ini bersifat asesor dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 meminta agar akta dibatalkan dan diterbitkan yang baru, pada pertimbangan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pembatalan akta dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 4 juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-27042013-0075 tertanggal 01 Mei 2013 atas nama HIZIR dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum nama, tempat lahir, dan bulan lahir pemohon HIZIR, DESA NEUHEUN, AGUSTUS diperbaiki menjadi yang sebenarnya MUHAMMAD KHIZIR, NEUHEUN, OKTOBER;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Kami, Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgi, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli serta dihadiri oleh Pemohon

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

Nova Miranda Abdi, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Sumpah : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00+

Jumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)